

**SURAT KEPUTUSAN****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA****NOMOR : 421.9/ 635.0 /Paud&Pnf/2023****TENTANG****PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD AL- FALAH****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA****Menimbang**

- : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian Pada Kursus dan Pelatihan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
- 7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Pemendikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

- Memperhatikan :**
- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor: 421/54/PAUD/2022 tanggal 21 Oktober 2022, perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin PAUD AL-FALAH.
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AL- FALAH.**
- KESATU** : Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Nama Sekolah     | : | PAUD AL- FALAH   |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain   |
| Alamat           | : | Pasar Sipiongot<br>Kecamatan Dolok   |
| Nama Yayasan     | : | Yayasan Al-Falah Sipiongot   |
| Penyelenggara    | : | Berdasarkan Akta Notaris Musniawaty<br>Mustafa SH, Nomor 27.- tanggal 20<br>April 2015, dan Pengesahan<br>Kementerian Hukum dan HAM RI<br>Nomor AHU-0006760.AH.01.04 Tahun<br>2015 |
| Nama Ketua       | : | Alif Lam Rambe   |
| Penanggung Jawab | : | Nettiani Simamora  |
- KEDUA** : Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
  - c. Memiliki tanggung jawab sosial;

- d. Melakukan Pelaporan 8 Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Satuan Pendidikan yang belum terakderitas harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
  - 2) Satuan Pendidikan yang terakderitasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
  - 3) Satuan Pendidikan yang terakderitasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
  - 4) Satuan Pendidikan yang terakderitasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA**

- : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan;
  - a. **Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan**
  - b. **Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

**KEEMPAT**

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungtua

Pada Tanggal: 25 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**SOFYAN ENDAMORA, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660512 198712 1 001